Tersedia secara online
http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/
EISSN: 2502-471X
DOAJ-SHERPA/RoMEO-Google Scholar-IPI

Jurnal Pendidikan:
Teori, Penelitian, dan Pengembangan
Volume: 3 Nomor: 1 Bulan Januari Tahun 2018
Halaman: 29—33

Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Aditya Eka Trisnawati[1], Hari Wahyono[2], Cipto Wardoyo[2]
[1,2]Pendidikan Ekonomi-Pascasarjana Universitas Negeri Malang

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-6-2017
Disetujui: 15-01-2018

Kata kunci:

tourist village;
community empowerment;
local potential;
desa wisata;
pemberdayaan masyarakat;
potensi lokal

ABSTRAK

Abstract: The development of the tourism sector is one of the efforts in improving the economic community both locally and globally. The management of a local tourism-based village requires the attention and participation of the community to constantly innovate and creatively in developing the village area used as a tourist village. Undang-Undang No. 12 of 2008 on Regional Government has provided an opportunity for local governments to manage and optimize the potential of their region independently including the interests of the tourism sector. Year 2015 is the first year of implementation of Undang-Undang No. 6 Year 2014 about Village. Therefore, a module book was created on the development of tourist villages and community empowerment based on local potential as a medium to increase the added value of the community.

Abstrak: Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Pengelolaan desa wisata yang berbasis potensi lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangan wilayah desa yang dijadikan sebagai desa wisata. Melalui implementasi Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri termasuk mengelola sektor pariwisata. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, dibuat satu perancangan buku modul mengenai pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sebagai media untuk meningkatkan *added value* masyarakat.

Alamat Korespondensi:

Aditya Eka Trisnawati
Pendidikan Ekonomi
Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang
E-mail: sarangmas28@gmail.com

Beberapa orang yang memiliki ideologi sama dan tinggal di suatu daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama dalam membela negara dapat disebut sebagai rakyat. Rakyat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara atau suatu pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, rakyat memiliki kewajiban memperjuangkan serta membela negaranya dan ikut aktif dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dari kewajiban tersebut negara memiliki kewajiban yang sebanding dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh rakyat, di antaranya memberikan penghidupan yang layak kepada rakyat, memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan (Pasal 27 dan 32, bab XIV, UUD 1945).

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban negara kepada rakyat maka ditetapkanlah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta peraturan lain yang bersifat mengikat dengan berkiblat kepada batang tubuh negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Salah satu langkah komprehensif yang dilakukan oleh Negara dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata kepada masyarakat Indonesia tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (merupakan revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 yang didasarkan pada Tap. MPR RI No. IV/MPR/2000; Tap. MPR RI No. XV/MPR/1998; UUD RI 1945 Pasal 18 ayat 1—7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2). Dalam UU 23 tahun 2014 terangkum hak-hak khusus yang diberikan oleh negara baik itu bersifat Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan rumah tangga daerah terkait yang mengedepankan unsur kemandirian.

Salah satu butir penting yang perlu digarisbawahi dalam kaitannya Otonomi Daerah seperti yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tersebut berkaitan tentang keadilan sosial, pemerataan wilayah daerah dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dalam kaitan peran serta masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dalam butir tersebut maka kita harus menilik lebih dalam mengenai unsur pemerintahan daerah di sektor akar rumput, karena unsur inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan seharusnya pada level ini pemerintah dapat memetakan

secara lebih faktual kelemahan maupun keunggulan yang dapat dikembangkan atau diberdayakan dalam kaitan pemenuhan harkat hidup kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bersama. Sektor akar rumput yang patut disoroti disini tidak lain tidak bukan yaitu unsur Desa/Kelurahan.

Dalam implementasi UU No.23 tahun 2014 belum mencakup secara spesifik mengenai pengaturan Desa/Kelurahan, maka peraturan tersebut dijabarkan kembali dengan lebih spesifik dalam UU No. 6 tahun 2014 yang didalamnya pada pasal 18 dimana desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan begitu banyaknya tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang diemban atau dimiliki oleh desa maka perlu jalan keluar terbaik dengan langkah strategis yang lebih optimal dalam menggenjot pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan sehingga diharapkan tujuan kemakmuran bersama dapat diperoleh secara lebih komprehensif. Langkah strategis yang digagas oleh daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitan pengembangan dan pemberian rangsangan positif bagi masyarakat untuk mau dan mampu berdikari yaitu memberikan fokus secara lebih faktual dengan mempertimbangkan SDM, SDA dan aspek kultural yang melekat pada wilayah tertentu menjadi suatu bentuk unggulan dalam mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat, sebagai contoh dibentuknya Kampung nelayan, Desa mandiri, Desa Wisata dan lain-lain.

Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan lokasi eksplorasi dan bakti lapangan penulis yang secara geografis berada pada ketinggian kurang lebih 400 Mdpl tepatnya berada di lereng gunung Arjuno. Lereng gunung Arjuno ini memiliki berbagai objek wisata alam dan budaya dimana didalamnya ditopang pula dengan kekayaan adat serta budaya kultural setempat yang bersinergi dengan kearifan lokal petani buah, sayur serta pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya. Merupakan langkah yang efisien dan efektif dimana menjadikan desa Galengdowo ini menjadi Desa Wisata dan Agropolitan. Mengaitkan antara peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam kaitan otonomi daerah maupun otonomi desa yang pada saat ini di galakkan oleh pemerintah salah satunya melalui Nawa Cita Jokowi-JK khususnya Nawa Cita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa" maka perlu adanya rumusan secara terstruktur dan terarah serta adanya pendampingan secara komprehensif dalam pelaksanaan atau realisasinya agar tidak terjadi sistem pembangunan yang saling tumpang tindih dimana dikhawatirkan akan merusak tatanan kultural yang sudah ada di dalam lingkungan terkait.

Desa Wisata dan Agropolitan perlu dibedah secara terstruktur dimana harus kita pahami bahwa wisata merupakan suatu proses dimana pengunjung atau wisatawan dapat menikmati, menghayati, dan menyelami secara arif sumber daya alam yang ada di desa Galengdowo ini, namun suatu wisata akan timpang bilamana dalam pelaksanaannya tidak dibarengi dengan infrastruktur yang mewadahi dan ditopang oleh keikutsertaan masyarakat. Akan tetapi, unsur pokok yang perannya sangat vital dan seharusnya kita bangun terlebih dahulu adalah peran serta masyarakatnya. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bersama bahwa masyarakat disini memiliki kebutuhan yang lebih mendesak dalam hal ini memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik secara individu maupun secara keluarga. Maka dari itu Agropolitan yang merupakan unsur kedua dari pariwisata adalah jawabannya, dengan adanya agropolitan dimana didalamnya mencakup tentang pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan pertanian baik dari sisi pembenihan, penanaman, perawatan dan penjualan hasil di harapkan dapat mendongkrak pendapatan per kapita dari masyarakat yang berimbas kepada kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kepedulian kepada daerahnya serta mampu sebagai unsur penopang bagi daya tarik pariwisa di Desa Galengdowo itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*development research*) dengan model pengembangan yang dipilih adalah model *Design-Based Research* (DBR). Penelitian berbasis desain merupakan metode yang sistematis namun fleksibel yang bertujuan untuk meningkatkan praktik-praktik pembelajaran melalui *interactive*, desain, pengembangan dan implementasi, berdasarkan kolaborasi antara peneliti dan praktisi secara nyata. Aplikasi *Design-Based Research* dalam pengembangan model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan berbasis potensi lokal, peneliti mengadaptasi model 6 fase yang dikembangkan oleh Peffers et al, 2007, seperti yang dikutip dalam Elly dan Levy (2010:111) (dalam Witjaksono, 2010:112)

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk uji coba produk dalam penelitian pengembangan ini, meliputi (1) desain uji coba, (2) subjek uji coba, (3) jenis data, (4) instrumen pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. Jenis data berupa data primer diperoleh secara langsung dari responden subjek uji coba. Keseluruhan data yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Untuk memperoleh sejumlah data yang diharapkan, digunakan instrumen pengumpulan data, berupa lembar validasi, kuesioner, dan wawancara nilai hasil pelatihan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL

Ukuran dari buku ini adalah 21 cm x 21 cm dengan jumlah halaman 131 halaman. Menggunakan ukuran tersebut agar dapat memudahkan para peserta pelatihan untuk menggunakan buku modul ini, namun dalam jumlah halaman yang cukup banyak sudah memuat informasi mengenai Desa Galengdowo secara lengkap.

Isi dalam perancangan buku modul pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, dijelaskan mengenai Desa Galengdowo, Potensi Lokal, Kawasan Argopolitan, Prospek Desa Wisata, Ekonomi Kreatif dan juga Pemberdayaan Masyarakat. Semua ini dibahas agar para peserta Program Keluarga Harapan dapat memperoleh wawasan untuk

nantinya diharapkan mampu meningkatkan *added value*. Jenis buku modul ini adalah merupakan buku panduan pelatihan mengenai Desa Galengdowo, Potensi Lokal, Kawasan Argopolitan, Prospek Desa Wisata, Ekonomi Kreatif dan juga Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga dimaksudkan untuk membuat masyarakat lebih memberdayakan potensi yang ada.

Teknik visualisasi yang akan diterapkan dalam buku modul ini menggunakan teknik fotografi. Fotografi digunakan sebagai ilustrasi dalam penyajian informasi data visual. Pemotretan foto menggunakan kamera DSLR 500D. Gaya *layout* yang akan digunakan pada buku ini adalah penggabungan/perpaduan dari elemen foto, teks, kotak, maupun garis. Pada *background layout* juga menggunakan variasi warna, namun warna yang digunakan masih dalam kesatuan, sehingga pada buku ini muncul kesan modern dinamis dan elegan.

Tone warna yang akan digunakan dalam buku ini adalah jenis warna-warna dingin sehingga dapat mendukung serta menampilkan hasil visual yang lebih terlihat menarik dan dapat membangkitkan pembaca. Serta warna-warna pendukung seperti warna dasar putih untuk menunjukan kesan bersih serta rapi dan juga dapat menimbulkan kesan elegan. Visualisasi *Layout* sebagai berikut.

Gambar 1. Cover Buku Modul Pelatihan

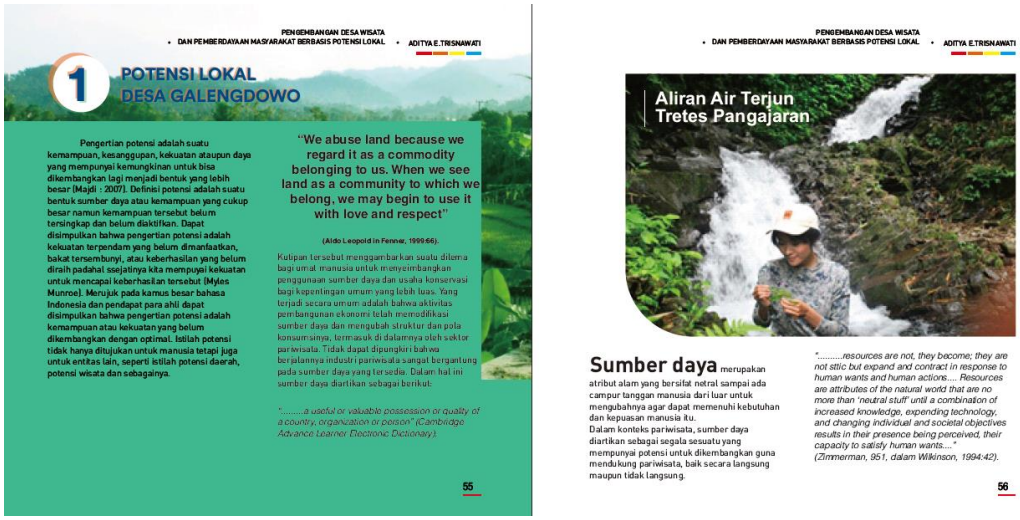

Gambar 2. Kajian Buku Modul Pelatihan

PEMBAHASAN

Pengembangan Desa Wisata

Pengelolaan desa wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif dalam mengembangan wilayah desanya yang dijadikan sebagai desa wisata. Menurut Cohen dan Uphoff (1979) peran atau partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan atau pemanfaatan, pengawasan, menikmati hasil dan evaluasi. Pengembangan desa wisata ini harus memerhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan dikembangkan menjadi desa wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat.

Prospek Desa Wisata

Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Keikutsertaan masyarakat juga dijelaskan secara eksplisit melalui implementasi Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi daerahnya secara mandiri termasuk mengelola sektor pariwisata. Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan Nawa Cita Jokowi-JK, khususnya Nawa Cita ketiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa". Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan terhadap desa dan kawasan pedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki daya tarik wisata adalah Kabupaten Jombang yang terkenal dengan wisata religi dan juga yang menyajikan daya tarik khas. Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang. Salah satu desa wisata yang berpotensi di Wonosalam adalah Desa Galengdowo yang merupakan wilayah pengembangan utama pertumbuhan kawasan argopolitan dan juga berstatus sebagai desa wisata.

Galengdowo sudah semestinya berusaha memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki dengan status desa wisata yang menonjolkan potensi lokal. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat setempat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Galengdowo mengenai pentingnya dan perlunya pengetahuan dan kesadaran untuk dapat meningkatkan perekonomian melalui pariwisata dengan adanya kawasan argopolitan dan status desa wisata.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pengembangan ini menghasilkan modul pelatihan untuk meningkatkan *added value* daerah dan masyarakat setempat. Yang dirancang melalui *community enterprices* yaitu meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha-usaha berbasis komunitas yang nantinya diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan berbasis pada swadaya serta kekuatan ekonomi yang membantu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui *community enterprises* dapat berperan dalam upaya mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan pengetahuan yang telah berkembang dalam masyarakat sehingga dapat merangsang tumbuhnya kepercayaan, kemandirian dan kerja sama antar masyarakat, serta membantu mengembangkan potensi lokal dan juga meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Diharapkan muncul dan terciptanya peluang kerja di Galengdowo sehingga dapat memperkuat basis ekonomi pedesaan dan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan materi yang termuat dalam modul pelatihan diharapkan nantinya masyarakat Desa Galengdowo dapat mengaplikasikannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada fase pengembangan, didapatkan kesimpulan dari tujuan pengembangan yang telah terjawab, yakni (1) produk model pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal teruji valid, menarik, dan efektif bagi peserta program keluarga harapan desa galengdowo sehingga bisa meningkatkan wawasan/pengetahuan dalam mengembangkan potensi yang ada di desa, (2) efektivitas dari pelatihan Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal telah tercapai.

Kelebihan dari pengembangan produk model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masayarakat berbasis potensi lokal adalah sebagai berikut. *Pertama*, produk model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal disusun berdasarkan kebutuhan peserta Program Keluarga Harapan di Desa Galengdowo, sehingga sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan. *Kedua*, produk model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal ini mengajak peserta dalam mempraktikkan materi yang telah dipelajari dalam pelatihan. *Ketiga*, selain meningkatkan wawasan/pengetahuan dalam mengembangkan dan memberdayakan potensi yang ada, berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari guna

meningkatkan *added value* masyarakat setempat. *Keempat*, produk model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal memiliki tingkat validasi yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelatihan yang sesungguhnya karena telah divalidasi oleh tim ahli dan subjek uji coba. *Kelima*, implementasi produk dapat membantu membangun desa dan sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam membangun desa.

Hasil pengembangan diharapkan dapat digunakan pengguna dalam meningkatkan wawasan/pengetahuan mengenai pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Serta dapat meningkatkan kemauan pengguna dalam mengaplikasikan materi yang ada dalam buku untuk kehidupan sehari-hari. Produk model pelatihan pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang berupa buku modul pelatihan ini dikembangkan dengan memerhatikan karakteristik peserta sebagai subjek uji coba yakni dengan menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan dengan kemampuan berpikir. Pengembangan model pelatihan yang berupa buku panduan ini masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut agar produk pengembangan ini benar-benar teruji. Hasil penelitian nantinya akan di diseminasikan kepada peserta pelatihan di Desa Galengodowo karena peserta pelatihan adalah pengguna yang terlibat dalam penelitian mulai dari ketika survei hingga menjadi subjek uji coba.

Produk pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal sudah dilakukan penilaian baik dari tim ahli maupun dari peserta pelatihan. Penilaian dari tim ahli dan peserta pelatihan tersebut sudah termasuk dalam penilaian bagus, namun masih banyak aspe yang perlu dikembangkan. terdapat saran dari pengembang untuk mengembangkan lebih lanjut adalah perlu dilakukan pengembangan materi yang lebih kompleks sehingga peserta mendapatkan pengetahuan yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

Cohen, E., & Uphoff. (1974). Who is a Tourist? A Conceptual Clarification. *Sociological Review*, *22*(4), 527—555.

Copeland, B. L. (1998). Tourism, Welfare, and De-Industrialization in a Small Open Economy. *Economica*, *58*(232), 515—529.

Damanik., Juniaanton., & Helmut, F. W. (2006). *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal KAWISTARA*, 3(2), 117—226. https://doi.org/10.22146/kawistara.3976.

Nasikun. (1997). *Model Pariwisata Pedesaan: Pemodelan Pariwisata Pedesaan untuk Pembangunan Pedesaan yang Berkelanjutan*. dalam *Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

William, P. W., & Alison, G. (2005). *Addresssing Carrying Capacity Issues in Tourism Destinations through Growth Mangement* dalam Theobald, William F. (Ed). Global Tourism (Third Edition). Burlington, MA USA: Elservier Inc.

WTO. (1980). *Social and Cultural Impact of Tourism Movements*. World Tourism Organization. Madrid: WTO.

WTO. (2003). *Community-Based Tourism- The Case from Indonesia*. Madrid: WTO.